



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : **207** /DKIS/ 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR:
402/DKIS/2022 TENTANG TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dengan adanya pelantikan pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Nomor 821.24/526/BKS/MP dan mutasi pegawai dengan surat Tugas Nomor 824.3/23/BKS/MP, maka diperlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 402 Tentang Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
402/DKIS/2022 TENTANG TIM PENGELOLA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SIARAN KAPUAS HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor
402/DKIS/2022 tentang Tim Pengelola Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dalam Lampiran Keputusan
Bupati Nomor 402/DKIS/2022 tentang Tim
Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Siaran Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 2 Mei 2023

↓ BUPATI KAPUAS HULU, ↓

↓  ↓
FRANSISKUS DIAAN

Tembusan kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

u.p Kepala Biro Hukum;

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : **207** /DKIS/ 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR: 402/DKIS/2022
TENTANG TIM PENGELOLA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SIARAN KAPUAS HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ROSMADIAH ELVIANI, ST/ NIP. 19810505 201101 2 005)	ANGGOTA

1	2	3
7	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (RAMLI,S.Kep., M.A.P/ NIP. 19820509 200902 1 001)	ANGGOTA
8	CALON PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (BARRYSELLA DUINNA MARIA SUGANDHY, S.I.Kom/ NIP. 19950918 202203 2 016)	ANGGOTA
9	CALON PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MUH. ZULKIFLI AKSAN, S.I.Kom/ NIP. 19960721 202203 1 004)	ANGGOTA
10	PENGADMINISTRASI UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (AGUS HARYANTO/ NIP. 19800815 201212 1 004)	ANGGOTA
11	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (SYEH HAWARIEZMI, A.Md)	ANGGOTA
12	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ZIKRI, S.E)	ANGGOTA

7
7

1	2	3
13	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (LEDRIYANA PENARANG)	ANGGOTA
14	PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MAKARIA ASFINA RATU, S.S)	ANGGOTA
15	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (APRILIA SRI REJEKI)	ANGGOTA
16	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (DEDEK SILAWATI MULYANA)	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, A


FRANSISKUS DIAAN